

KONTRIBUSI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh: Ilham Hanafiah Damanik

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jl. Kembang Harapan II, Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

Email / Telepon : ilhamhanafiah3@gmail.com/ 0852-6489-8040

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a constitutional state, where all actions and behavior must be based on law. Muslims in Indonesia often face problems due to technological advances and times that require legal certainty in accordance with Islamic law. In order to deal with this problem, the Indonesian Ulema Council as an institution engaged in the field of religion as well as a government partner provides answers through fatwas. Fatwas in positive law occupy a position as a source of law and cannot be enforced. Therefore, fatwas must be transformed into positive law.

This type of research is normative research, where this research uses a research methodology of the legal principles that exist in the formation of legislation, namely the principle of openness and the principle of legal certainty. The data source used was secondary data, with the literature review method, after the data was collected then analyzed to draw conclusions.

From the research results, it is concluded that, First, the Indonesian Ulema Council is not a state institution, it is in the infrastructure element (the socio political sphere), more precisely non-governmental organizations (NGOs). Second, the contribution of the MUI fatwa in the formation of positive law in Indonesia is quite influential, this can be seen by the birth of various kinds of laws and regulations whose source comes from the MUI fatwa itself, considering the MUI fatwa in Islamic law as a source of law and in positive law in Indonesia can be categorized as a source of law in the form of legal or religious doctrine / opinion.

Keywords: Positive Law - Fatwa - Indonesian Ulema Council

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Ini bermakna bahwa negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik.¹ Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan.²

Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.³ Melihat kedudukan hukum yang begitu tinggi, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya kesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Negara Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, dimana agama Islam mempunyai hukum Islam dan substansinya terdiri dari dua bidang, yaitu bidang ibadah

dan bidang muamalah. Hukum di bidang ibadah bersifat rinci, sedangkan hukum mengenai muamalah bersifat tidak rinci yang hanya ditentukan prinsip-prinsipnya saja. Apabila hukum Islam yang menjadi kebutuhan umat Islam dapat terwujud maka dapat menjadi penyangga bagi perumusan hukum nasional Indonesia selama sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Seiring perkembangan teknologi dan zaman, banyak problematika yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sering kali berurusan dengan masalah hukum, dan perundang-undangan nasional, seperti hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi syariah, termasuk di dalamnya gadaai (*rahn*), perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta jaminan produk halal. Kesemua permasalahan tersebut perlu jawaban dan ketetapan hukum yang pasti yang sesuai dengan syariat Islam untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁶

Untuk itu pemerintah harus menggali segala sumber hukum dan bekerjasama dengan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia guna memberikan kepastian hukum terhadap problematika yang dihadapi bangsa ini, khususnya umat Islam di Indonesia. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

Pasal 4 PO-PD-PRT/MUI/2015 tentang Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, menyebutkan salah satu fungsi MUI adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak. Kedudukan fatwa bagi umat Islam menempati posisi yang sangat penting

¹Mexsasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari 2015, hlm. 45.

²Emilda Firdaus, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, hlm. 80.

³Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm.611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal> pada 02 September 2019 pukul 10.42 WIB

⁴Zaein Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hlm. 116.

⁵Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 8.

⁶Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Al-Mashlahah, Vol. 7, No. 1 Agustus 2019, hlm. 89-90.

yang akan digunakan sebagai rujukan, sekalipun ia dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁷

Eksistensi fatwa MUI dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, dipandang sangat penting (urgen) di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam Indonesia. MUI menetapkan fatwa didasarkan atas permintaan atau pertanyaan dari kalangan masyarakat, pemerintah, lembaga/organisasi sosial maupun perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Perkembangan kehidupan masyarakat ternyata tidak seluruh kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Fatwa, satu di antara bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam. Fatwa MUI merupakan salah satu tuntutan umat yang membutuhkan kepastian dalam menjawab permasalahan yang ditanyakan khususnya akibat perkembangan teknologi dan zaman yang membutuhkan kepastian hukum sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengembangkan suatu penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan Judul **“Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam korelasi dengan negara ?

2. Bagaimanakah kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan hukum positif di Indonesia ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam korelasi dengan negara.
- b. Untuk mengetahui kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai kontribusi fatwa majelis ulama indonesia dalam pembentukan hukum positif di indonesia.
- b. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum tata negara dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara untuk mendapatkan hukum yang perlu diganti, atau perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga

⁷M. Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, *et. al., Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, cetakan ke-2*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Diklat Kementrian RI, Jakarta, 2012, hlm. 48.

⁸Mumung Mulyati, *Op.cit*, hlm. 91.

tujuan negara seperti mensejahterakan rakyat secara bertahap dan terencana dengan terwujud.⁹

Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.¹⁰

Politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dengan sistem hukum di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntut hukum.¹¹

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan. Undang-undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintah yang menjamin tuntunan-tuntunan negara berdasarkan atas hukum yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum.¹²

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*stufentheori*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu herarki, dalam arti suatu norma lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fikir yaitu norma dasar (*Groundnorm*).¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan atau sumbangan pemberian.¹⁴
2. Fatwa adalah suatu jawaban, nasehat atau petunjuk atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam terhadap suatu pertanyaan penting yang menyangkut dogma atau hukum yang diajukan pada seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya atau ahli dibidangnya.¹⁵
3. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pembimbing dan pengayom bagi seluruh muslim Indonesia.¹⁶
4. Hukum positif atau *Ius constitutum* adalah hukum yang sedang berlaku disuatu negara yang diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan tata hukum meliputi

⁹Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 17.

¹⁰Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol I, No. I 2010, hlm. 9.

¹¹Hannah Arend, "From Nomos to Lex", *West Law*", *Leiden Journal of International Law*, Cambridge University Press, Edisi 23 April 2010, hlm. 759-779. Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada 7 September 2020 pukul 13.00 WIB.

¹²Yuliantri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, PT RajaGarafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

¹³Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Pustaka Media, Bandung, 2012, hlm. 18.

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontribusi> diakses, tanggal 9 Juni 2020.

¹⁵Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, hlm. 177.

¹⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 4.

perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan serta hak, kewajiban dan wewenang. Sering juga disebut sebagai tata hukum.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini fokus mengkaji mengenai asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas keterbukaan dan asas kepastian hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundangan-undangan tertentu.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.
- 4) PO-PD-PRT/MUI/2015 Tentang Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia.

¹⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 43.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan dan Jurnal. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kelembagaan Negara Indonesia

Lembaga negara diartikan organ atau badan kenegaraan yang mengemban fungsi menyelenggarakan pemerintahan negara. Organ atau badan itu diberi tugas dan wewenang dalam

sistem penyelenggaraan negara. Tugas dan wewenang lembaga tersebut antara lain:¹⁹

1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
2. Menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis.
4. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
5. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.

Terdapat tiga jenis kekuasaan dalam lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh *prinsip check and balances*, dimana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD 1945. Jika ada timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu.²⁰

Setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.²¹

Bicara lebih jauh lagi, organisasi negara sebagai organisasi kekuasaan ditopang oleh dua unsur struktural. Unsur struktur pertama disebut suprastruktur yang menggambarkan susunan atas bangunan organisasi negara. Unsur struktur yang kedua disebut infrastruktur yang menggambarkan susunan bawah organisasi negara. Dalam suprastruktur terdapat berbagai macam jabatan.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²³ Pembentukan peraturan perundang-undangan, harus memuat 3 landasan, yaitu landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sosiologische grondslag*), dan landasan yuridis (*juridische grondslag*).²⁴

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum.²⁵ Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas yang meliputi: Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Kesesuaian antarjenis, hierarki, dan materimuatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan dan keterbukaan.

¹⁹Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 196-197.

²⁰Dessy Artina, "Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Di berikan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2, 2011, hlm.85.

²¹Keycite Yellow Flag-Negative Treatment Distinguished By Bernard V, Local 100, Transport Workers Union Of America, S.D.N.Y., January 5, 1995, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui [Http://fh.unri.ac.id/Index.Php/Perpustakaan/#](http://fh.unri.ac.id/Index.Php/Perpustakaan/#), pada tanggal 18 September 2020, Ditejemahkan Oleh Google Translate.

²²Hotma P. Sibue, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014. Hlm. 286-287.

²³Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2016, hlm.11.

²⁴Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1993, hlm. 88-92.

²⁵Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan peran serta masyarakat juga harus dipertimbangkan. Partisipasi masyarakat diatur pada Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*). Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, maka dibentuk lah sebuah majelis yang mewadahi para ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia yang pendiriannya didukung oleh pemerintah masa orde baru. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.²⁶

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang

tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan yang kemudian menandatangani piagam berdirinya MUI atau *Council of Indonesia Ulama* yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.²⁷

Lahirnya MUI tidak terlepas dari fakto dua faktor, yaitu faktor intern ialah kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia seperti rendahnya pemahaman agama, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial. Factor ekstern ialah suasana yang mengintari umat Islam dan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan global yang sangat berat.²⁸

2. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Ketatanegaran di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk kedalam organ negara atau lembaga negara Indonesia, MUI hanya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.²⁹

MUI masuk kedalam sektor infrastruktur (*the sosio political sphere*) yang merupakan suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dinamikanya, karena ia lebih berada dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga aksinya hanya dapat dipahami dengan mendalami masyarakat tersebut. Pada unsur infrasturktur, MUI berada dalam kelompok kepentingan, lebih tepatnya

²⁶<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses, tanggal 29 Juli 2020.

²⁷Bahrul Ulum, *Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 90.

²⁸Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006, Hal.8-9.

²⁹Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 163-165.

kelompok kepentingan institusional (*Interest Group Instittusional*).

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta*, *al-fatwa* yang berarti secara sederhana dimengerti sebagai pemberian keputusan. Fatwa tidak memiliki daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang dibrikan kepadanya. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.³⁰

Fatwa merupakan salah satu metode dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menerangkan hukum-hukum syara', ajaran-ajarannya, dan arahan-arrahannya. Fatwa menenpati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi saw. Kedudukan fatwa bagi masyarakat awan terhadap agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.³¹

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi suatu lembaga, khususnya yang diminta oleh praktisi lembaga dan *tawjiah* yaitu memberikan petunjuk kepada masyarakat umum tentang norma hukum.³² Dalam penetapan fatwa, selain harus berlandaskan akan prinsip-prinsip dalam berfatwa, dalam pemetapan fatwa harus berpedoman pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-/Mui/VI/2015 Tentang

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Korelasi dengan negara

1. Kedudukan Majelis Ulama dalam Ketatanegaraan di Indonesia

Ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara yang mengatur masalah kenegaraan dan dasar ketetapan-ketentuan lainnya tentang penyelenggaraan negara. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.³³

MUI tidak termasuk kedalam organ negara atau lembaga negara Indonesia, MUI hanya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi Ulama, Zu'ama, dan Cendikiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI masuk kedalam unsur infrastruktur (*the sosio political sphere*) organisasi negara yang merupakan suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dinamikanya, karena ia lebih berada dalam pemberdayaan masyarakat,

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 88.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian atau Kecerobohan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 13.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah Ed. 1. Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Ed. 2, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.37.

sehingga aksinya hanya dapat dipahami dengan mendalami masyarakat tersebut.

2. Majelis Ulama Indonesia Sebagai Lembaga NGO di Indonesia

Non Governmental Organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. NGO mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil.³⁴

MUI digolongkan menjadi lembaga *Quasi Non Governmental Organization* (*Quango*). *Quango* adalah *Non Governmental Organization* (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Karakteristik dari *Quango* dapat dirumuskan menjadi tiga faktor penting. Faktor pertama adalah memiliki satu atau lebih pelaksanaan kebijakan public. Faktor kedua adalah sebagian penerimaan lembaga tersebut merupakan dana public. Faktor ketiga adalah tidak adanya hierarki dari kementerian.³⁵

MUI memiliki semua karakteristik tersebut seperti dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal, dimana MUI mengeluarkan sertifikat halal yang didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan, MUI juga menerima dana dari publik, termuat pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia. serta MUI tidak memiliki hubungan hierarki antara MUI dengan Kementrian Agama.

3. Bentuk-bentuk Produk Hukum Majelis Ulama Indonesia

Produk hukum atau output yang dihasilkan oleh MUI berupa fatwa, hal ini sebagaimana dimaksud pada fungsi salah satu MUI yaitu sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Jika dilihat dengan seksama, fatwa MUI dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:³⁶

- Ekonomi Syariah, fatwa ini diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa ini dikeluarkan oleh DSN MUI.
- Kehalalan Produk, terdapat peraturan mengikat sehingga terdapat sanksi pidana apabila tidak terdapat label halal. Fatwa ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
- Kemasyarakatan, tidak ada ketentuan dalam peraturan yang mengharuskan fatwa-fatwa MUI menjadi suatu landasan peraturan.

B. Analisis Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia

1. Fatwa MUI Sebagai Sumber Hukum Islam

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, dikarenakan fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (ulama/mufti) tentang kedudukan hukum suatu

³⁴Ari Ganjar Herdiansah, Randi, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia". *Jurnal SOSIOGLOBAL*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Vol. 1, No.1 Desember 2016, hlm. 56.

³⁵Ali Abdillah dan Rico Novianto, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 49 No. 1 Januari-Maret 2019, hlm. 115.

³⁶Yeni Salma Barlinti, *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta, 2012, hal. 260-261.

masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dan pendapat-pendapat ahli hukum ataupun pimpinan agama terdahulu.

Fatwa memiliki fungsi *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya dan *Tawjih*, yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.³⁷ Fatwa merupakan sumber hukum dalam hukum Islam, fatwa bersumber dari akal pikiran atau penalaran manusia (*ar-Ra'yu* atau *Ijtihad*).³⁸

2. Fatwa MUI Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia

Fatwa MUI bukan merupakan bukan merupakan hukum positif sebagai mana termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat, Mahfud MD menyatakan bahwa fatwa MUI bukan hukum positif, karena yang menjadi hukum positif harus masuk kategori peraturan perundang-undangan atau suatu lembaga/komisi negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Sedangkan MUI bukanlah lembaga negara, sehingga keputusan atau aturan yang dikeluarkan oleh MUI bukan sebagai hukum positif.³⁹

Fatwa MUI dalam hukum positif dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam

sistem hukum nasional terdapat lima sumber hukum, yaitu: Perundang-undangan, Putusan Hakim (yurisprudensi), Traktat, Doktrin (pendapat pakar/ahli hukum), dan Kebiasaan/Hukum Adat. Fatwa MUI dapat disamakan dengan doktrin, karena fatwa dikeluarkan oleh pakar/ahli hukum dibidangnya. Doktrin merupakan pendapat ahli hukum/sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya dalam pengambilan putusan.⁴⁰

3. Kontribusi Fatwa MUI dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hukum yang dibuat di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Teuku Muhammad Radhi mengemukakan salah satu syarat berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat ialah hukum tersebut harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.⁴¹

produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Politik hukum memiliki fungsi ideologis untuk dua hal mendasar, yaitu ia memberi titik tolak dan arah dasar bagi tatanan hukum dalam mengelola berbagai persoalan diberbagai bidang demi mencapai tujuan bersama, ia mengarahkan dan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki hukum untuk mewujudkan tujuan bersama dimaksud.⁴²

Politik hukum mempengaruhi produk hukum yang akan di

³⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan, Loc.cit.*

³⁸Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 68.

³⁹<https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak>, diakses, tanggal 19 September 2020.

⁴⁰R. Soeroso, *Op.cit.* hlm.179.

⁴¹Mustofa dan Abdul Wahid, *Op.cit.*, hlm. 160.

⁴²Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, GENTA PUBLISHING, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

hasilkan. Hal ini dikarenakan adanya konfigurasi politik yang diambil suatu negara. Jika negara condong pada konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum responsif/otonom yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu maupun kelompok sisoal di dalam masyarakat sehingga mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.⁴³

Untuk itu negara dituntut melahirkan produk hukum yang bersifat responsif. Hal ini dikarenakan hukum resposnsif merupakan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial atau hukum yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan yang menjadi salah satu syarat minimum dari demokrasi, dimana asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

MUI yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang agama khususnya agama Islam harus berperan aktif menjawab persoalan yang timbul dimasyarakat. Anggaran Dasar MUI menyebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan peran dan

tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi Negara pada umumnya. Umat Islam mendambakan dan mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajiban dan batasan agama, serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.

Guna menjawab problem yang dihadapi umat Islam akibat perkembangan teknologi dan zaman yang membutuhkan kepastian hukum sesuai dengan syariat Islam, maka pada tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undangn MUI.⁴⁵

Komisi ini mendorong terwujudnya aturan hukum yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam. Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.⁴⁶

Sebagai contoh fatwa-fatwa MUI yang menjadi sumber dalam pembentkan hukum positif seperti: adanya isu tentang wacana wakaf

⁴³Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 30.

⁴⁴Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁵Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal legislasi indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 14 No. 04 - Desember 2017, hlm. 449.

⁴⁶ Mahfud MD, *Op.cit*, hlm. 67.

berupa tunai. Hal tersebut di prakarsai oleh Mannan, pakar ekonom yang berasal dari Bangladesh. Hal tersebut terindikasi dari sebab tidak terlepasnya kebutuhan manusia sekarang dengan keberadaan Bank. Sementara munculnya Bank syariah masih dalam sektor *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*. Dengan demikian, Bank tidak mau menerima tanah atau aset lain yang menjadi harta wakaf sebagai jaminan. Karena keberadaan status harta wakaf sebagai hak pakai, bukan hak milik. Walaupun sudah banyak praktik pengolahan wakaf secara produktif di Indonesia yang mengelola wakaf uang, namun belum diatur secara hukum positif. Oleh sebab itu butuh adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, oleh sebab itu pemerintah melalui menteri keagamaan menyurati MUI untuk menerbitkan fatwa terkait wakaf tunai.

Selain itu terkait dengan ekonomi syariah, fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) banyak menjadi dasar hukum dalam penetapan hukum positif mengenai ekonomi syariah, seperti surat berharga syariah dan perbankan syariah yang menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan dalam pengaturannya oleh Bank Indonesia sebelum dibentuknya aturan terkait dengan hal tersebut di atas. Fatwa DSN-MUI telah menjadikan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam arus baru ekonomi Indonesia. DSN-MUI hadir dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwanya merupakan bagian yang penting dalam sistem hukum dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat hal tersebut di atas, dapat ditarik analisa bahwa kontribusi MUI dalam pembentukan hukum positif di Indonesia cukup besar, hal ini dapat dilihat dari fatwa MUI merupakan sumbangsih pada kepastian hukum bagi umat Islam itu sendiri secara individu atau kelompok umat Islam dan pada *taqniin* atas fatwa-fatwa yang telah dibuat. Pada bagian kedua ini fatwa sudah bertransformasi kepada undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP); dimana posisi MUI sebagai pengusul draf Rancangan Undang-undang (RUU) atau pengusul dengan memberikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Posisi fatwa merupakan bahan dasar dari pembuatan undang-undang. Pada kasus DSN, seluruh fatwanya menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi syaria'ah yang payung hukumnya dari Bank Indonesia (BI). Ada beberapa fatwa yang sudah bertransformasi menjadi UU, di antaranya adalah: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Indonesia; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam bangunan ketatanegaraan di

Indonesia masuk kedalam unsur infrastruktur (*the sosio political sphere*) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. Ouput atau produk hukum yang dihasilkan oleh MUI berupa fatwa yang berisi anjuran, larangan, maupun fatwa-fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah.

2. Kontribusi fatwa MUI dalam pembentukan hukum positif di Indonesia cukup besar pengaruhnya, hal ini dapat dilihat dengan lahirnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang sumbernya berasal dari fatwa MUI itu sendiri. Hal ini mengingat kedudukan fatwa MUI dalam hukum Islam menempati posisi yang penting yaitu sebagai sumber hukum dan dalam hukum positif di Indonesia dapat dikategorikan sebagai sumber hukum berupa doktrin/pendapat ahli hukum atau agama. Melalui politik hukum, fatwa yang dikeluarkan MUI ditransformasikan kedalam hukum positif yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dengan berbagai kekuasaan dan kewenangann yang telah diberikan dan dijamin oleh undang-undangan, memungkinkan pemerintah untuk terus bersikap responsif terhadap persoalan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian dan perlindungan hukum, salah satunya dengan cara merumuskan dan membentuk hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkesinambungan.
2. Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan

muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, serta mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami. Diharapkan selalu memberikan saran, masukan dan anjuran kepada pemerintah terkait isu-isu aktual yang menimbulkan keresahan kepada negara pada umumnya, khususnya umat Islam yang membutuhkan kepastian hukum sesuai dengan syariatnya. Serta diharapka MUI selalu menjaga independesinya agar fatwa yang dikeluarkan dapat diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Perbankan Syariah Ed. 1. Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Ed. 2, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, Zaen dan Arif Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Barlinti, Yeni Salma, 2012, *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian*

- Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2016, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 2000, *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Mardani, 2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Mas, Marwan, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- MD, Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mudzhar, M. Atho, Choirul Fuad Yusuf, 2012 *et. al., Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, cetakan ke-2, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Diklat Kementrian RI, Jakarta.
- Mustofa dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1997 *Fatwa antara Ketelitian atau Kecerobohan*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Saragih, Bintang Regen, 2006, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta.
- Sibue, Hotma P., 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta..
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, R., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Pustaka Media, Bandung.
- Tanya, Bernard L., 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, GENTA PUBLISHING, Yogyakarta.
- Ulum, Bahrul, 2015, *Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, PT RajaGarafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Ali Abdillah dan Rico Novianto, "2019, Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 49 No. 1 Januari-Maret.
- Ari Ganjar Herdiansah, Randi, 2016, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia". *Jurnal SOSIOGLOBAL*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Vol. 1, No.1 Desember.
- Dessy Artina, 2010, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol I, No. I.
- Dessy Artina, 2011, "Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Di berikan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2.
- Diana Mutia Habibaty, 2017, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal legislasi indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, Vol. 14 No. 04 - Desember.

Emilda Firdaus, 2010, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November.

Gregory Tardi, 2014, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal pada 02 September 2019 pukul 10.42 WIB>.

Hannah Arendt, 2010, "From Nomos to Lex", *West Law*, *Leiden Journal of International Law*, Cambridge University Press, Edisi 23 April, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/pada 7 September 2020 pukul 13.00 WIB>.

Keycite Yellow, 1995, "Flag-Negative Treatment Distinguished By Bernard V, Local 100, Transport Workers Union Of America, S.D.N.Y.", January 5, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <Http://fh.unri.ac.id/Index.Php/Perpustakaan/#>, pada tanggal 18 September 2020, Ditejemahkan Oleh Google Translate.

Mexasai Indra, 2015, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari.

Mumung Mulyati, 2019, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum dan*

Pranata Sosial Islam, Al-Mashlahah, Vol. 7, No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

PO-PD-PRT/MUI/2015 Tentang Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia

D. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontribusi> diakses, tanggal 9 Juni 2020.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses, tanggal 29 Juli 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak>, diakses, tanggal 19 September 2020.